

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah zoon politikon yaitu selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama, dengan tepat dikemukakan oleh Aristoteles. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa oleh seorang manusia, dan hanya manusia yang memiliki kelainan yang mampu mengasingkan diri dari orang lain.¹

Melalui fase yang ada dalam hidupnya yakni dari kelahiran sampai dengan kematian, ada suatu masa dimana manusia tersebut ingin memenuhi kebutuhannya untuk melanjutkan keturunan, dan sebagai Negara hukum Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28 B UUD 1945 menjamin hak warga negaranya untuk melanjutkan keturunan tersebut.²

Pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan serta hidup dalam kedamaian, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.³


¹Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:Badan penerbit fakultas Hukum Universitas, 2011), h. 1.

²Indonesia, Undang Undang dasar 1945,Ps.28 B: “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan Keturunan melalui perkawinan yang sah”

³M. Hasballah Thaib dan Marhalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 7.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴

.Sebagaimana firman Allah SWT.,dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21:



Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

Dalam sebuah keluarga kerajaan, kehadiran seorang dapat menentukan masa depan suatu bangsa, karena anak yang lahir dari rahim seorang permaisuri atas benih dari seorang raja akan dinobatkan sebagai cikal bakal seorang pemimpin sejak sebelum kelahirannya tiba karena kedudukannya si anak sudah teristimewakan oleh suatu hubungan kekerabatan dengan pendahukunya. Sedangkan dalam system adat

⁴Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido seksual; (2) memperoleh keturunan; (3) memperoleh keturunan yang saleh; (4) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (5) mengikuti sunnah Nabi; (6) menjalankan perintah Allah; dan (7) untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12-18.

yang terbentuk oleh factor genealogis memandang bahwa kelahiran seorang anak akan berpengaruh terhadap kelangsungan clan berdasarkan prinsip kekerabatan yang dianut, misalnya dalam masyarakat patrilineal seorang anak laik-laki selain akan meneruskan marga orang tuanya juga akan mewarisi pusaka peninggalan leluhurnya dan sebaliknya pada masyarakat matrilineal posisi tersebut justru disandang oleh anak perempuan. Berbeda dengan prinsip keduanya, dalam system adat parental-bilateral garis kekerabatan itu ditarik dari dua sumbu sekaligus yaitu dari pihak ayah dan ibunya.⁵

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.

Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

⁵ Witanto D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak diluar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) h. 2.

Ada sedikit kesulitan untuk bisa mengkompromikan berbagai tanggapan para ahli tersebut jika pengertian mengenai anak diluar perkawinan ternyata masih memiliki pengertian yang belum operasional dari masing-masing berbagai kalangan. Sebab terkadang (dikeseharian) orang menyebutkan dengan istilah “anak dibawah tangan” sebagai anak hasil pernikahan sirri yang dipahami dengan “pernikhan yang tidak dicatat/ tercatat”, dan terkadang ada juga yang menyebutnya dengan kata yang lebih ekstrim dengan kata “anak zina” atau “anak Mualanah”.⁸

Nikah sirri yang tidak disahkan negara namun dipandang sah oleh kebanyakan ulama. Tetap ada dampak negatif yang akan timbul baik seketika ataupun dikemudian hari yang demikian adalah dampak yang terjadi anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan itu.

Berkenaan dampak nikah sirri tersebut menurut Penulis adalah:

1. Dampak dari luar

Yaitu dampak yang datang dari masyarakat karena status si anak yang tidak jelas orang tuanya, si anak akan kerap menjadi bahan perbincangan. Adanya sebutan naka haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh sering terjadi. Lalu berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dilingkungan

2. Dampak dari dalam

⁷Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Bandung: 1973), h. 222

⁸ Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi fakultas Syariah IAIN Antasari Kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Voleme 1 Thn. 2012.

Yaitu dampak psikis yang dapat diderita oleh si anak dengan adanya tanggapan-tanggapan yang negatif dari masyarakat, akan membuat anak merasa tertekan dan kehilangan percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangan mental si anak.

3. Dampak dimata hukum

Karena suatu hubungan orang tuanya yang tidak jelas (secara hukum) maka kedudukan bahwa si anak sangat lemah, di mata hukum status anak diluar nikah, maka hak-haknya selayaknya anak-anak yang lahir diperkawinan yang sempurna tidak ia dapatkan, seperti hak warisan dari ayahnya, dan hak mendapatkan nafkah atas biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya, selain itu keberadaan anak dapat dipungkiri oleh ayahnya.

Menurut A. Mukti Arto⁹ hubungan darah antara anak dengan ibunya merupakan realitas sunatullah yang tidak dapat dipungkiri, ditutup ataupun ditutupi-tutupi oleh siapapun, dengan siapapun, dengan cara apapun, maupun oleh aturan hukum manapun. Hubungan darah inilah yang menjadi dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan ibunya, baik yang dikandungnya sendiri ataupun dititipkan pada perempuan lain. Analog dengan pemikiran tersebut seharusnya hubungan darah anantara anak dengan ayahnya. Namun kenyataanya hubunga perdata antara anak dengan ayahnya ini tidak /belum terlindungi dalm UUP meskipun tidak ada

⁹ Hakim Tinggi/ WKPTA Ambon

kesengajaan untuk menutupinya, padahal sebenarnya antara mereka juga memiliki hubungan darah.¹⁰

Oleh karena itu pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU perkawinan (UU No 1 tahun 1974) yang diajukan oleh Hj Aisyah Mochtar alias Macica

Putusan Mahkamah Kontitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD NRI Th. 1945	UU No 1 1974 tentang perkawinan
<p>Pasal 28 ayat 1</p> <p>Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>	<p>Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.</p>
<p>Pasal 28 B ayat 2</p> <p>Setiap anak berhak atas kelangsungan</p>	.

¹⁰ Bahan diskusi/ Makalah Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama pejabat kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium ambon

hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	
---	--

Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki laki sebagai bapak tidak semata- mata karena adanya ikatan perkawinan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak, maka ada beberapa hal yang patut menjadi catatan.

Putusan ini memang memberi harapan yang besar bagi anak anak diluar pernikahan untuk mendapatkan hak- hak keperdataanya sebagai anak.¹¹

Putusan MK Tentang Status anak di luar Nikah Banyak pro dan kontra bermunculan dari berbagai kalangan yang kontra berpendapat keputusan MK tersebut membuat hukum *setback* (berjalan mundur). Ia menilai putusan itu juga menyakitkan hati umat Islam, dan jelas itu (putusan MK) tersebut bagian dari bentuk usaha melegalisasi perzinaan di Indonesia¹²

Kemudian MUI memandang perlu mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil, khususnya MUI (Majelis Ulama Indonesia), Zina dan Perlakuan Terhadapnya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist dan pendapat-pendapat para Jumhur Ulama, dan menetapkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris dan nafkah dengan ibu dan

¹¹Bersumber dari Koran Tempo, Maka Nikah Resmilah Kamis 23 february 2012. Penulis Nur Lailah Ahmad Hakim

¹² Harian Padang Ekspres, "Disoal, Putusan MK Anak di Luar Nikah", <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=26224>, 28 April 2012.

keluarga ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Untuk tetap melindungi anak yang lahir dari hasil hubungan luar kawin tersebut MUI menetapkan pula bahwa pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin tersebut dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal dengan *wasiat wajibah*. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah.

“Anak di luar perkawinan” istilah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 Pasal 100 yang isinya kemudian diubah dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Perubahan mengenai “anak diluar perkawinan” ini masih harus disosialisasikan, di samping perlu adanya koordinasi dari berbagai kementerian terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam lainnya, sebagai sarana untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam penataannya, agar terdapat sinergi antara hukum Syariat dan hukum legal formal Kenegaraan.¹³

Uraian di atas yang melatar belakangi Penulis untuk mengambil judul Tesis ini yang penulis berjudul “Implikasi Putusan MK Status Anak diluar Nikah sebuah tinjauan Yuridis dan Sosiologis”.

B. Rumus masalah

¹³ Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Agama, dan Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitasnya Ketua Nahdatul Ulama

1. Bagaimana Implikasi Putusan MK Tentang Status anak diluar nikah dari segi yuridis ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK Tentang Status anak diluar nikah dari segi sosiologis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implikasi Putusan MK Tentang Status anak diluar nikah dari segi yuridis
2. Implikasi Putusan MK Tentang Status anak diluar nikah dari segi sosiologis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan instansi yang terkait dalam hal menangani status anak diluar nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Implikasi adalah manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya.¹⁴ Dalam hal ini implikasi yang dimaksud adalah akibat secara yuridis dan sosiologis dengan adanya putusan MK Status Anak Luar Nikah
2. Makamah konstitusi adalah Mahkamah badan tempat hukum untuk memutus suatu perkara Segala aturan ketatanegaraan (undang –Undag dasar dan sebagainya).¹⁵
3. Anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah siri)¹⁶
4. Yuridis adalah menurut hukum : secara hukum dalam penelitian mengkaji putusan MK secara hukum dan menurut hukum.
5. Sosiologis Adalah, dari bahasa inggris: sociology, dan latin socio (berserikat) dan logos (penegetahuan). Istilah ini di angkat untuk mengacu studi bentuk,

¹⁴ Penyusun Pusat Bahasa , *kamus Besar bahasa Indonesia*, edisi 3, cet 3(Jakarta: balaipustaka ,2005), h. 427

¹⁵ Hardjono, *Legitimitasi perubahan Konstitusi kajian Terhadap perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Thn. 2009), h. 10

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 80.

lembaga, fungsi, dan keterkaitan kelompok manusia. Seperti Istilah ini diperkenalkan oleh Comte untuk menunjukkan sebuah ilmu yang paling lengkap dan menyeluruh dari semua ilmu lain, Karakter yang diharapkan dari disiplin ini dapat diketahui dari istilah “fisika social”. Nama awal diberikan untuk subjek itu. Sedangkan menurut Sumner menganggap “*folkways*” (adat istiadat) sebagai konsepsi sosiologis pokok. Adat istiadat menjadi kebiasaan (hal-hal moral), dengan mengumpulkan sanksi dalam perjalanan¹⁷ Dalam hal ini sosiologi yang dimaksud penulis adalah masyarakat Banjarmasin yang melakukan Nikah sirri yang mengajukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dengan demikian, Kajian ini bertujuan mengungkap Implikasi Putusan MK Status Anak di Luar Nikah dari segi yuridis dan sosiologis.

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang perkawinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan tata aturan, baik dalam konteks fikih ataupun perundang-undangan “UU Perkawinan atau KHI” telah banyak diuraikan, tetapi yang lebih kepada status hukum dan perwalian anak perempuan hasil dari pernikahan siri, sedangkan Implikasi Putusan MK Status anak di Luar Nikah tinjauan Yuridis dan Sosiologis belum dibahas yang detail dan rinci

1. Jurnal Konstitusi “ *Status Anak dluar Nikah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal ini membahas anak

¹⁷ Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 1032

diluar perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

2. Tesis yang ditulis oleh Nurul Hikmah “*Status Anak diluar Nikah (perspektif Fikih dan hukum positif)*”. Tesis ini lebih menyoroti tentang posisi anak yang terlahir diluar perkawinan “perzinaan” dan implikasinya¹⁹
3. Tesis yang ditulis oleh Moh. Ali Masyhur “*Problematika pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Kabupaten Bondowoso*”. Tesis ini lebih menyoroti persepsi masyarakat Bondowoso yang lebih mengedepankan unsur-unsur agama dibandingkan sebuah aturan yang dibuat oleh Negara.²⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustakaan yang merupakan data sekunder.²¹ Dalam penelitian hukum normatif dibedakan antara penelitian terhadap asa-asis hukum dengan perundang-undangan. Penelitian terhadap asa-asis hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merpupakan patokan-patokan yang bertingkah laku, sedangkan penelitian asa-asis perundang-undangan yaitu asa-asis tentang berlakunya suatu

¹⁸ Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi fakultas Syariah IAIN Antasari Kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi republic Indonesia, Voleme 1 Thn 2012

¹⁹ Nurul Hikmah “*Status Anak di luar Nikah: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

²⁰ Moh. Ali Masyhur “*Problematika pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Kabupaten Bondowoso*” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006)

²¹ Rony Hanjito Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988) hal.11

undang-undang dalam materiil, misalnya bahwa undang-undang yang bersifat khusus memgesampingkan undang-undang yang bersifat umum bilamana Pembuatanya sama.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan sosiologis.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, sumber utama dalam kajian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, sumber kedua berupa buku-buku ilmu pengetahuan hukum baik ilmu pengetahuan hukum umum yang berkaitan tentang perkawinan yaitu status anak diluar nikah atau jurnal, buletin ilmiah, majalah ilmiah ataupun pendapat para ilmuwan atau ijtihad para ulama maupun pendapat para Praktisi pengadilan Kota Banjarmasin.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara study kepustakaan, dalam hal penulis memanfaatkan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah, selain itu penelitian menggunakan cara dengan observasi dalam penilitian dan wawancara untuk mendapatkan data-data sedetail mungkin dari respondon masyarakat Banjarmasin yang melakukan Nikah sirri yang mengajukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin yang berjumlah 10 responden, tehnik yang digunakan dengan wawancara mendalam (*devpth Interview*) yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap

sumber data, data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan diklasifikasikan serta disistematisasikan untuk bahan analisis tesis

3. Tehnik Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis, untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan metode deduksi yaitu mengkaji dari kaidah umum kepada hal-hal yang khusus. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap aspek-aspek normatif (yuridis) dari data yang diperoleh dihubungkan atau dibandingkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan status anak luar nikah. Analisis kualitatif dalam penelitian ini selain akan dilakukan secara deskriptif dimana data diungkapkan sebagaimana adanya, juga dilakukan secara komparatif dalam perspektif yuridis dan sosiologis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dengan mudah penulisan ini dipahami, berikut disampaikan secara ringkas sistematika tesis ini :

Bab I Pendahuluan, yang intinya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang pentingnya dilakukan penelitian tentang penyangkalan anak dan akibatnya yang terdiri dari : (1) latar belakang, (2) perumusan masalah, (3) tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, (4) Metode Penelitian serta (5) sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, menyampaikan pengetahuan teoritis yang dikemukakan oleh para ahli yang terdapat di dalam bahan hukum primer, sekunder ,

terutama yang berkaitan dengan Penyangkalan Anak. Pokok-pokok pengetahuan teoritis tersebut adalah: (a) pengertian perkawinan; (b) syarat-syarat perkawinan; (c) pencatatan nikah; (d) Anak yang sah dimata hukum indonesia ;(e) status Anak diluar Nikah (d) Kewenangan Mahkamah Konstitusi (e) Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum.

Bab III Putusan Mahkamah Konstitusi, merupakan bab yang menyampaikan latar belakang putusan Mk, Pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam memutuskan Anal luar nikah, dan amar putusan.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, merupakan bab yang menyampaikan tentang: (1) Hasil penelitian dan (2) Pembahasan penelitian yang merupakan data-data yang penulis peroleh dilapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu tentang “Implikasi Putusan Mk Status Anak diluar Nikah”sebuah tinjauan Yuridis dan Sosiologis “

Bab V Penutup, bab ini menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian, disertai saran-saran kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil temuan tentang hal-hal yang dianggap perlu sebagai masukan.